

# **ADAT PERNIKAHAN DI MINANGKABAU TAHUN 1900-AN DALAM DUA KARYA MARAH RUSLI (SEBUAH STUDI HISTORIGRAFI)**

Debby Atria <sup>1,\*</sup>, Etmi Hardi<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang

(\*debbyatria07@gmail.com)

## **ABSTRAK**

*Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan adat pernikahan di Minangkabau pada tahun 1900-an dalam novel “Sitti Nurabaya” dan “Memang Jodoh”, karya Marah Rusli. Penolakan Marah Rusli terhadap adatnya mengenai pernikahan yang tidak sesuai oleh perkembangan zaman menjadi titik tumpu permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan Historiografi. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode kepustakaan dengan pendekatan kualitatif, dan menggunakan analisis isi untuk menginterpretasikan karya-karya Marah Rusli yang berupa novel. Banyak terdapat kesesuaian antara isi novel dengan adat-istiadat yang berlaku pada tahun 1900-an. Kesesuaian tersebut dilibat dari bahan bacaan yang membahas tentang adat-istiadat Minangkabau. Selain itu, adanya penyimpangan-penyimpangan peraturan adat yang tidak sesuai dengan tambo Minangkabau itu sendiri.*

**Kata Kunci:** *Historiografi, Adat Pernikahan, Minangkabau, Marah Rusli, Karya Sastra*

## **PENDAHULUAN**

Karya sastra adalah suatu fenomena sosial. Karya sastra sering dianggap sebagai produk budaya yang mencerminkan ataupun mempresentasikan realitas masyarakat dan sekitarnya dan pada zamannya (Zed, 1999). Menurut definisi paling umum, historiografi kurang-lebih berarti studi

tentang penulisan sejarah (*a history of historical writing*) (Zed, 1984). Historiografi mempelajari atau membaca apa yang ditulis atau apa yang dikatakan oleh penulis-penulisnya, siapa yang menulis atau mengatakan demikian, mengapa mereka menulis atau mengatakan begitu, tanpa perlu mempersoalkan atau menghakimi apakah fakta-fakta yang mereka sajikan benar atau salah dan kurang tepat (Zed, 1984). Konsep terakhir yang perlu dipahami yaitu pernikahan yang berasal dari kata nikah. Nikah yaitu pertemuan dua insan berlainan jenis yang dilakukan sesuai dengan ketentuan agama islam yang disyahkan dengan ijab-kabul dihadapan wali dan penghulu syarak (Putiah, 2010).

Berangkat dari konsep diatas, penelitian ini merupakan penelitian novel sejarah sosial karya Marah Rusli yang berjudul "*Sitti Nurbaya*" dan "*Memang Jodoh*" mengenai adat pernikahan di Minangkabau tahun 1900-an dengan menggunakan pendekatan historiografi. Pernikahan pada Minangkabau lama menarik untuk diteliti karena Minangkabau memakai sistem matrilineal.<sup>1</sup> Kerasnya adat pernikahan yang berbeda dari suku bangsa yang lain membuat pengarang (Marah Rusli) menentang adat yang demikian karena tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman. Sehingga Rusli menumbangkan fikirannya tersebut dengan menulis novel yang bertemakan cinta dan polemik adat-istiadat yang kuat hingga dibuang dari adat. Hampir semua novel yang ditulis oleh Rusli menggambarkan adat-istiadat Minangkabau. Namun, pada penelitian ini penulis tertarik pada novel "*Sitti Nurbaya*" dan novel "*Memang Jodoh*" yang tepat untuk mewakili adat pernikahan yang unik di Minangkabau. Dengan karya sastra,<sup>2</sup> Rusli lebih leluasa memaparkan penolakannya terhadap adat Minangkabau sehingga ia dianugrahi gelar bapak roman pertama di Indonesia melalui novel "*Sitti Nurbaya*". Novel tersebut juga sudah diterjemahkan dalam bahasa Rusia.

Rusli merupakan seorang pemuda yang berasal dari Minangkabau yang bergelar Marah. Gelar Marah tersebut karena ayahnya bangsawan asli Minangkabau berasal dari Pagauyuang yang bergelar Sutan. Sedangkan ibunya hanya perempuan biasa yang tidak bergelar. Dalam adat Minangkabau jika seorang anak terlahir dari ayah yang bergelar Sutan dan ibu dari kalangan biasa maka anaknya bergelar Marah. Kedua orang tua Rusli Sudah lama bercerai karena ibunya tidak mau di madu. Rusli diasuh oleh ibunya di Padang sedangkan ayahnya pindah ke Medan bersama ibu tirinya karena

---

<sup>1</sup> Matrilineal merupakan sistem garis keturunan mengikuti garis keturunan ibu.

<sup>2</sup> Karya sastra adalah suatu fenomena sosial. Ia terkait dengan penulis, pembaca, dan terkait dengan segi kehidupan manusia yang diungkapkan di dalam karya sastra (Semi, 1993).

bertugas disana. Pola pikir Rusli yang menentang adat-istiadat Padang tersebut karena terpengaruh oleh bahan bacaan yang sering dibacanya yaitu Koran-koran dan buku-buku Belanda. Selain itu, pendidikan yang tinggi juga berpengaruh pada pikirannya. Kekakuan adat yang dipakai di Padang menurutnya tidak lagi pantas untuk dipertahankan karena sudah kuno dan hanya membuat kaum muda terkekang mencari pasangan yang diinginkannya. Tidak hanya pendidikan dan ilmu pengetahuan saja yang membuat Rusli menentang adat pernikahan di Padang tetapi juga dipengaruhi oleh keadaan keluarganya yang tidak lagi utuh sejak dia kecil. Poligami yang sudah menjadi kebiasaan laki-laki bangsawan Padang sangat merugikan pihak perempuan.

Keunikan pernikahan di Minangkabau terletak pada peran anak, mamak,<sup>3</sup> ibu dan ayah. tanggung jawab anak dan istri dialihkan ke mamak bukan pada suami. Seorang mamak juga berhak punya suara untuk menentukan langkah keponakannya, jadi bukan hanya orang tua saja yang berhak atas anaknya tapi seorang mamak juga berhak atas anaknya. Dalam masyarakat seorang anak akan lebih dikenal dengan “keponakan siapa” dari pada “anak siapa”. Bukan hanya itu, poligami bagi laki-laki bangsawan di Minangkabau menjadi hal yang sangat wajar terjadi. Itu membuktikan bahwa ia adalah laki-laki yang di laku dan banyak di minati oleh kaum perempuan. Bahkan, jika laki-laki bangsawan hanya punya istri satu akan jadi cemooh bagi masyarakat. Meminang dan melamar calon menantu juga datang dari pihak wanita, karena Minangkabau memakai sistem matrilineal yang akan membawa suaminya ke rumah keluarga istri. Suami di rumah kelarga istri disebut sebagai Rang Sumando.

## METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode kepustakaan dengan pedekatan kualitatif, dan menggunakan analisis isi (*content analysis*) untuk menginterpretasikan karya-karya Marah Rusli yang berupa novel. Dokumen dan sumber sejarah hanya dibatasi dari perpustakaan. Ada empat tahap riset kepustakaan yang harus dilewati. *Pertama*, mempersiapkan alat dan perlengkapan yang dibutuhkan dalam melaksanakan penelitian, *kedua*, Menyiapkan bibliografi kerja (*working bibliography*), *ketiga*, mengorganisasi/manajemen waktu, dan *keempat*, kegiatan membaca serta mencatat bahan penelitian (Zed, 2008).

---

<sup>3</sup> Panggilan untuk Saudara laki-laki ibu di Minangkabau

Pendekatan kualitatif historis mendeteksi dengan melihat kecenderungan hubungan yang terjadi yang disimpulkan dari pernyataan fakta. Sedangkan analisis isi adalah suatu teknik penelitian untuk membuat referensi-referensi yang dapat ditiru dengan memperlihatkan konteksnya (Krippendorff, 1993). Data yang dipakai pada penelitian ini adalah data teks, terutama adalah pernyataan-pernyataan yang terdapat dalam objek penelitian yaitu teks-teks yang terdapat dalam karya novel, karya Marah Rusli yang berjudul “*Sitti Nurbaya*” dan “*Memang Jodoh*” (Rusli, 2008, 2015).

Literatur yang digunakan penulis dalam penelitian ini yakni: *pertama*, penelitian Fithriah (2010), yang berjudul “A.A Navis dan Karyanya: Suatu Studi Historiografi Mengenai Perkembangan Perilaku Hidup Beragama Masyarakat Minangkabau”. *Kedua*, penelitian Fatimah (2015), yang berjudul “Aspek Sosial Novel Memang Jodoh Karya Marah Rusli”. *Ketiga*, penelitian Muftia (2018), dengan judul “Gambaran Materialistik Suku Bangsa Minangkabau: Sebuah Studi Historiografi Lewat Karya Hamka (Novel Tenggelamnya Kapal Van der Wijck dan Merantau ke Deli)”. (Skripsi Universitas Negeri Padang 2018). *Keempat*, penelitian Hudaya, Zed, & Hardi (2019) dengan judul “Tinjauan Historiografi Tentang Kekerasan di Timor Timur (1976-1999) dalam Sastra Indonesia: Saksi Mata”.

Untuk memperjelas proses analisa penelitian ini, maka penulis memberikan tahapan penulisan. Langkah *pertama*, adalah menggambarkan sekilas kehidupan pengarang novel, kemudian penulis mendeskripsikan jiwa zaman yang ada pada masa itu, langkah *kedua*, penulis memaparkan sipnosis novel. Langkah *ketiga*, penulis akan melakukan analisis berdasarkan berbagai pertimbangan yang berkaitan dengan realitas terhadap kajian sejarah, berpedoman pada data yang dikumpulkan dan menyajikannya ke dalam bentuk tulisan ilmiah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Latar Belakang Keluarga Marah Rusli

Orang tua Marah Rusli ialah orang terpandang di Padang. Ayahnya bernama Sultan Abu Bakar, keturunan asli Pagaruyung yang bergelar Sultan Pangeran. Sedangkan ibunya bernama Siti Anajani, berdarah Jawa yang sudah bersuku Melayu karena sudah lama tinggal di Padang. Beliau keturunan Sentot Alibasyah, seorang panglima perang Pangeran Diponegoro yang di tugaskan oleh Belanda ke Minangkabau untuk menghadapi perang Padri. Kedua orang tua Marah Rusli sudah bercerai sejak ia masih kecil karena ibunya tidak sukar dimadu. Ayah Marah Rusli

menikah lagi dengan perempuan asli Minangkabau. Ayah dan ibu tirinya tinggal di Medan karena ayahnya di tugaskan di sana, sedangkan ibu Marah Rusli hidup menjanda hingga akhir hayatnya.

Marah Rusli tinggal bersama ibunya karena dalam sistem matrilineal yang di anut Minangkabau, hak asuh anak ada pada ibu kandungnya. Dalam tulisan A.A. Navis sebagai berikut; “anak yang lahir akibat perkawinan itu menjadi anggota kaum sang istri, sehingga ayah tidak perlu bertanggung jawab terhadap kehidupan anak-anaknya, bahkan terhadap rumah tangganya”. Jika betul hal tersebut ditemukan di Minangkabau, maka ini akan bertentangan dengan akal sehat dan berlawanan dengan pola dasar, *Anak dipangku-Kamanakan dibimbinang- Urang kampuang dipatenggangkan* (Putiah, 2010). Tanggung jawab dan keterikatan seorang laki-laki dengan anak dan istrinya menurut sistem matrilineal sangat besar dan kuat, bukan sebagaimana kebanyakan orang mengibaratkan “*abu diatas tunggul, di tiup angin akan hilang.*” (Putiah, 2010). Inilah kekeliruan dalam ajaran Minangkabau yang harus diluruskan.

Masyarakat Minangkabau memakai bentuk budaya matrilineal dalam soal-soal ekonomi, hukum dan sosio-politis, tetapi memakai budaya patrilineal dalam kehidupan beragama (Hazari, 2015). Dalam kehidupan beragama Minangkabau tetap berpatokan pada ajaran Islam seperti falsafahnya “adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah”.

## **Latar Belakang Pendidikan**

Pendidikan pertama Marah Rusli yaitu di sekolah Melayu Kelas II dan tamat pada tahun 1904. Melanjutkan pendidikan ke Bukit Tinggi di Kweek School dan tamat pada tahun 1910. Marah Rusli merupakan murid yang pintar. Oleh sebab itu, gurunya di Sekolah Raja, Hoorsnma, pernah menganjurkan kepadanya untuk pergi ke Belanda melanjutkan sekolah. Namun, karena Marah Rusli anak tunggal, ibunya tidak menyetujui niat baik tersebut. Ibunya takut jika Rusli melanjutkan pendidikannya ke Belanda dia tidak akan pernah pulang lagi ke Padang. Marah Rusli akhirnya melanjutkan pendidikannya di Nederlands Indisch Veearsen School (NIVS) di Bogor dan tamat pada tahun 1915 sebagai Dokter hewan (Roesli, 2015).

## **Pemikiran Marah Rusli**

Pemikiran seseorang dapat kita lihat dari karyanya. Kebanyakan dari karya yang di tulis Rusli bercerita tentang Minangkabau. Meskipun Marah Rusli tidak pernah pergi keluar negeri, dalam pandangan dan sikap hidupnya banyak terpengaruh oleh bacaan barat yang memberikan dan

pandangan baru dan sikap-sikap baru sebagai mana tampak dalam karya-karyanya (Jassin, 1983).

Marah Rusli mempunyai pemikiran sendiri tentang adat Minangkabau yang sudah berabad-abad dipatuhi oleh leluhurnya. Dengan pemikirannya yang berbeda, Rusli berani menentang adatnya. Bahkan beliau rela dibuang dari adat demi mempertahankan keyakinannya. Pemikiran Marah Rusli banyak terpengaruh dari bahan bacaan Koran-koran dan buku-buku Belanda yang sering dibacanya. Menurutnyanya banyak peraturan adat yang mengekang kaum muda dan tidak seharusnya dipertahankan lagi karena sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman. Pendidikannya yang tinggi juga sangat berperan penting dalam pola pikirnya. Pendidikan yang membuka wawasan luas untuk tidak mempertahankan apa yang seharusnya tidak dipertahankan lagi dalam kebiasaan adat Minangkabau menyebabkan pertentangan dalam hatinya untuk tidak mengikuti peraturan yang sudah tertancap pada kaum keluarganya. Marah Rusli banyak menanggung penderitaan dalam kehidupan karena konflik-konflik dengan keluarganya mengenai adat yang kaku (Teeuw, 1980).

Peraturan Minangkabau yang diceritakan Rusli dalam novelnya memang sudah sangat menyimpang dari yang seharusnya. Banyak kepincangan-kepincang yang terjadi pada kaum bangsawan. Pernikahan yang terjadi di Minangkabau lama juga sudah disalah artikan betul oleh leluhur-leluhurnya karena memakai sistem matrilineal. Kaum adat yang diceritakan Rusli dalam novelnya susah salah memahami tentang Matrilineal. Walaupun matrilineal, ibu berkuasa terhadap anak tapi yang menafkahi tetaplah suami. Itulah yang membuat Rusli tidak setuju dengan peraturan nenek moyangnya itu. Memang perihal menafkahi mamak juga bertanggung jawab atas keponakan-keponakannya, tapi bukan berarti peran ayah tidak ikut serta menafkahi anaknya. Islam juga menganjurkan untuk demikian dalam menafkahi keluarga. Anak dan istri adalah tanggungan dari suami, sedangkan keponakan juga harus dinafkahi tapi tidak secara penuh seperti menafkahi anak dan istri. Karena mamak juga ikut serta menjaga harta pusaka.

Islam juga membolehkan laki-laki untuk berpoligami, tapi harus bersikap adil. Berbeda dengan poligami yang diceritakan Rusli dalam novel-novelnya. Disana terpapar, seorang laki-laki bangsawan Minangkabau bebas hendak menikah dengan siapapun tanpa menafkahiya. Bahkan, keluarga istrilah yang menafkahi suami. Jelas-jelas itu telah menyimpang dari filsafah Minangkabau.

## **Deskripsi Pernikahan di Minangkabau tahun 1900-an dalam Novel “*Sitti Nurbaya*”**

Novel “*Sitti Nurbaya*” adalah novel karya Marah Rusli yang terbit tahun 1922. Marah Rusli menulis novel ini karena ingin mengkritik adat perjodohan dan pernikahan di Minangkabau yang berdampak buruk dikemudian hari. Dengan bahasa yang halus dan santun serta cerita yang menyayat hati, dia berhasil menghipnotis semua orang yang membaca novel ini dengan penjiwaan mendalam. Hal yang melatar belakangi novel “*Sitti Nurbaya*” ini tulis oleh Rusli yaitu karena ingin mengkritik adat Minangkabau khususnya mengenai adat pernikahan tanpa menyinggung perasaan siapapun, termasuk perasaan semua orang yang bersuku Minangkabau. Banyaknya pemahaman yang salah dan kekeliruan dalam adat Minangkabau yang menyebabkan Rusli berkeinginan besar mengkritik adat nenek moyangnya tersebut.

Pernikahan di Minangkabau sangat unik, khususnya pada kaum bangsawan di Padang yang mengindahkan untuk berpoligami. Rusli menentang adat pernikahan di Minangkabau melalui tokoh Sutan Mahmud yang tidak suka berpoligami. Selain itu, Sutan Mahmud juga menikah dengan perempuan biasa yang tidak berasal dari kaum bangsawan Padang. Sehingga anaknya bergelar “Marah”. Hal tersebut menjadi konflik bagi keluarganya, terutama bagi saudara-saudaranya.

“Sampai sekarang aku belum mengerti, bagaimana pikiranmu, tatkala mengawini perempuan itu. Apanya yang engkau pandang? bagusnya itu saja? apa gunanya istri bagus, kalau bangsa tak ada, serdadu Belanda bagus juga, tetapi siapa yang suka menjemputnya?” (Marah Rusli.2008:13)

“Rupanya bagi kakanda, perempuan itu haruslah berbangsa tinggi, baru dapat di peristri. Pikiran hamba tidak begitu, bahwa kawin dengan siapa saja, asal perempuan itu hamba sukai dan ia suka pula kepada hamba. Tiada hamba pandang bangsa, rupa atau kekayaannya,” jawab sultan Mahmud yang mulai naik darah.” (Rusli, 2008)

“... tiap-tiap laki-laki yang berbangsa dan bepangkat tinggi, malu beristri seorang, tetapi engkau malu beristri banyak. Bukankah bertukar benar pikiranmu itu? malu sangat rasanya aku, bilaku ingat saudaraku, sebagai seorang yang tak laku kepada perempuan, kepada putri dan siti-siti di Padang ini, walaupun bangsa dan pangkatnya tinggi dan bukankah rugi itu? tentu saja tak sampai-menyampai belanjamu, bila gajimu saja yang kau

harapkan. Cobalah lihat adikmu! Walaupun tiada bergaji, tetapi tidak pernah kekurangan uang. Belum tau ia kemari dengan tiada memberi aku dan kemenakannya.” Jawab Putri Rubiah.” (Rusli, 2008)

“lihatlah! Memeng benar sangkaku, pikiranmu telah berubah dari pada yang diadatkan di Padang ini. Istrimu sudahlah sebab ia tinggal di rumahmu, tetapi anakmu? bukankah ada mamandanya, saudara istrimu? bukankah anakmu itu kemenakannya? bukankah dia yang harus memelihara anakmu, menurut adat kita? atau telah lupa pula engkau adat nenek moyang kita itu?” (Rusli, 2008)

“Tidakkah tersia-sia kah namanya itu? tidak dilihat-lihat dan tidak diindahkan. entah berbaju atau tidak, entah kelaparan entah kesusahan, entah sakit entah mati. Anakmu kau masukkan kesekolah Belanda, kau turut segala kehendaknya, makan tak kurang, pakaian cukup. Jika hendak pergi, bendi sudah siap untuk membawanya, dan tidak lama lagi engkau kirim pula ia ke Jakarta, meneruskan pelajarannya. Dari situ barangkali ke negeri Belanda pula karena kepandaian disana, belumlah memadai baginya. Kalau ada sekolah untuk menjadi raja, tentulah. Kesanalah pula kau serahkan anakmu itu, sebab ia tak boleh menjadi orang sembarang saja, melainkan harus menjadi orang yang berpangkat tinggi. Bukankah sekalian itu memakan biaya ? untuk anakmu selalu ada uangmu, untuk anakku selamanya tak ada.” (Rusli, 2008)

Melalui ketegasan tokoh Sutan Mahmud dalam novel “*Sitti Nurbaya*”, marah Rusli menentang adat pernikahan yang menganjurkan untuk berpoligami bagi kaum bangsawan. Sutan Mahmud juga tidak memandang bulu, baik kaum bangsawan maupun tidak, sama saja baginya. Kebangsawanan dan pangkat yang dimiliki Sutan Mahmud tidak membuat dia lupa akan tanggung jawabnya kepada anak dan istrinya. Kesetiaan Sutan Mahmud kepada istrinya adalah perlawanan Rusli terhadap adat istiadat yang tidak sepatutnya untuk dipertahankan lagi.

Tidak hanya berpoligami yang menjadi persoalan dalam pernikahan di Minangkabau, tetapi juga dalam hal menafkahi anak dan istri juga sangat menjadi konflik antara pihak keluarga laki-laki dengan istrinya. Dalam kutipan di atas, jelas terpapar bahwa putri Rubiah, iri kepada anak dan istri Sutan Mahmud yang berkehidupan cukup dinafkahi oleh Sutan Mahmud. Sedangkan dia dan anaknya tak di indahkan oleh Sutan Mahmud. Perihal keirian Putri Rubiah kepada anak dan istri Sutan Mahmud adalah

pemahaman yang salah pada adat Padang. Sistem matrilineal yang dikatakan Putri Rubiah itu sudah lari yang seharusnya. Seorang mamak, dalam sistem matrilineal hanya menjaga harta pusaka kaumnya untuk keponakannya, bukan menafkahi keponakan sepenuhnya dan melupakan anak dan istrinya (Putiah, 2010).

Selain putri Rubiah, Sutan Mahmud juga punya saudara laki-laki yang bernama Sutan Hamzah. Sifat Hamzah sangatlah jauh berbeda dengan Sutan Mahmud. Sutan Hamzah suka berpoligami, dan tidak mempunyai pekerjaan. Sutan Hamzah dan Putri Rubiah sangat menjunjung tinggi adat istriadat Padang tanpa memikirkan baik buruknya dampak dari kebiasaan itu kedepannya.

“Dan apakah sebabnya ia tak mau menerima jemputan orang dan tak suka beristri banyak? bukankah itu sekaliannya duit saja! Apabila tiap-tiap kawin, ia beroleh uang jemputan Rp 200 atau Rp 300, tak perlu ia makan gaji lagi? kalau habis duit, kawin lagi. Apakah salahnya dan susahnya beristri dan beranak banyak? karena laki-laki bangsawan tak perlu memelihara dan membelanjai anak istrinya. Sekaliannya itu tanggungan orang lain. Apa gunanya bangsa dan pangkat yang tinggi, kalau tiada beroleh hasil? Coba lihat hamba! Walaupun tiada mempunyai pekerjaan, makan tak kurang, kocek pun tak kosong...” kata Sutan Hamzah.” (Rusli, 2008)

“Apa yang hamba susahkan? Biarpun berpeluh istri hamba, biarpun berates anak hamba, belanja tak perlu hamba keluarkan dari kocek hamba, sebab istri hamba ada orang tua dan mamaknya. Demikian anak hamba, bukan tanggungan hamba. Apa bila mertua tiada cakap atau tiada sudi lagi membelanjai hamba, hamba ceraikan anaknya dan hamba kawini perempuan lain, yang mampu; tentu dapat hamba uang jemputan dua tiga ratus rupiah dan berisilah pula kocek hamba...” Sutan Hamzah” (Rusli, 2008)

Tokoh Hamzah dan tokoh Putri Rubiah pada kutipan diatas terlihat jelas bahwa kedua saudara ini sangat menjunjung tinggi adat istriadat Padang untuk berpoligami. Dalam hal menafkahi anak istri pun mereka sepakat untuk dilimpahkan kepada keluarga istrinya. Terlihat dari Hamzah yang mempunyai banyak istri dan anak tanpa dinafkahi. Sedangkan Sutan Mahmud hanya mempunyai satu istri dan satu orang anak. Pada tokoh Putri Rubiah, dia merasa malu karena saudaranya yang berpangkat hanya punya istri satu, dan berfikiran kotor kepada istri Sutan Mahmud

karena telah menguna-gunai adiknya tersebut hingga tertutup hatinya untuk beristri lagi.

Tokoh Rubiah sangat membanggakan adiknya Hamzah, meskipun tidak punya pekerjaan tapi tetap sering memberinya uang. Hamzah suka beristri banyak dengan keuntungan uang jempunan kepadanya. Dengan menggunakan kebangsawannya, Hamzah tak susah payah menafkahi anak istrinya. Bahkan segala kebutuhannya dipenuhi oleh keluarga istrinya.

Hal tersebut bertolak belakang dengan fungsi pernikahan, fungsi pernikahan sebagai berikut: *pertama*, sebagai sarana legalisasi hubungan seksual antara seorang pria dan wanita dipandang dari sudut adat dan agama serta undang-undang negara. *Kedua*, penentuan hak dan kewajiban serta perlindungan atas suami istri dan anak-anak. *Ketiga*, memenuhi kebutuhan hidup manusia akan teman hidup dan status sosial dan terutama untuk memperoleh ketentraman batin. *Keempat*, memelihara kelangsungan hidup kekerabatan dan menghindari kepunahan (Amir M.S., 2007). jika tetap kebiasaan kaum Padang dipertahankan tidak semua fungsi pernikahan terpenuhi, melainkan hanya beberapa fungsi saja.

### **Deskripsi Pernikahan di Minangkabau tahun 1900-an dalam Novel “Memang Jodoh”**

Novel “Memang Jodoh” adalah novel yang diterbitkan tahun 2013, sedangkan novel ini selesai ditulis pada tahun 1961 sebagai hadiah ulang tahun pernikahannya yang ke 50 tahun untuk istrinya. sengaja novel ini disimpan lebih dari 50 tahun karena novel ini bercerita pengalaman pengarang (Marah Rusli). Rusli takut menyinggung perasaan sanak saudaranya yang ada di Padang jika novel ini diterbitkan pada tahun 1961. Novel “Memang Jodoh” bercerita tentang Minangkabau lama, sekitar akhir abad 19 hingga awal abad 20. Masih sama dengan novel sebelumnya, novel terakhir dari Rusli ini masih mengkritik adat Minangkabau perihal perjodohan dan perkawinan. Namun, novel ini adalah pengalaman langsung dari Rusli yang merupakan bangsawan Padang dipaksa dan dibuang dari adat karena tidak mau mengikuti peraturan adat yang tidak pantas lagi dipertahankan.

Dari wacana diatas dapat disimpulkan bahwa yang melatar belakangi novel ini di tulis yaitu karena kritikan terhadap adat istiadat yang kuno. Selain itu, Rusli juga ingin menceritakan kisah cintanya yang batul-betul datang dari tuhan. Sehingga apapun haling rintang yang menghadang Rusli dan istri dapat menepisnya hingga maut memisahkan mereka. Melalui sastra salah satunya yaitu novel. Novel ini adalah hadiah untuk istrinya tercinta.

Pernikahan di Minangkabau yang memakai sistem Matrilineal. Dalam novel “*Memang Jodoh*”, Hamli adalah tokoh utama yang juga berperan sebagai pemuda yang menentang adat istiadat Padang yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman. Pemikiran-pemikiran Hamli yang demikian berasal dari buku-buku barat yang berbeda betul dengan adat-istiadat di Padang. Menurutnya, banyak peraturan yang harus di ganti karena merugikan banyak pihak.

Pernikahan yang membebaskan kepada pihak perempuan karena Minangkabau memakai sistem Matrilineal. Namun, Hamli berfikir kebiasaan kaum bangsawan Minangkabau ini sudah menyimpang dari adat yang sebenarnya. Kaum bangsawan Padang khususnya dianjurkan untuk berpoligami tanpa susah payah penafkahi anak dan istrinya.

“Sayang! Tetapi, lazim laki-laki kita beristri banyak. Bahkan baik, tanda disukai, dihargai, dan dimuliakan orang. Dan kalau dengan maksud tadi, dia kawin buat sementara di negeri orang, benar juga. Tetapi jika telah berhasil maksudnya itu, dia harus kawin dengan perempuan bangsanya sendiri. Kalau perlu, istri dari negeri lain itu dilepaskan.” (Rusli, 2015)

“... Jadi, bukan istrinya yang harus memelihara suaminya dan bukan pula orang lain yang harus memelihara anaknya. Oleh sebab itu, selagi seorang laki-laki belum dapat melakukan kewajibannya terhadap anak istrinya, belum patut dia beristri dan beranak. Sekarang, kewajibannya kepada seorang istri telah sekian beratnya untuk ditunaikan dengan sebaik-baiknya, apalagi kewajiban kepada beberapa orang istri dengan beberapa orang anak.” (Rusli, 2015)

“selain itu, beristri banyak itu memang telah nyata tidak membawa akibat yang baik. Contoh cukup banyak di Padang ini. Tak usah saya uraikan lagi satu per satu. Dan, jika adat istiadat yang seperti itu terus dijalankan di Padang ini, niscaya akan habislah laki-laki Padang, lari ke negeri orang, karena tak tahan menanggung segala akibatnya yang tak baik itu.” (Rusli, 2015)

Berdasarkan kutipan diatas, Rusli melalui peran Hamli dalam novel “*Memang Jodoh*”, menentang pernikahan yang sudah menjadi kebiasaan kaum adat di Padang khususnya kaum bangsawan. Pertentangannya bukanlah tanpa sebab. *Pertama*, karena sudah menyimpang dari yang seharusnya. *Kedua*, jika masih dipertahankan seperti itu, laki-laki Padang akan banyak yang lari mencari istri keluar Padang karena kurang dihargai oleh keluarga istrinya. *Ketiga*, seorang suami harusnya menafkahi anak dan

istrinya bukan dinafkahi oleh keluarga istrinya, mamak atau orang tuanya. Itulah, yang menyebabkan pendeknya umur pernikahan dan menyebabkan perceraian. Suami juga sebagai pelindung untuk anak dan istrinya. Bukan hanya kaum istri saja yang melindunginya. Jika kebiasaan buruk tersebut dipertahankan maka tidak akan ada peran ayah dan anak. *Keempat*, anjuran berpoligami untuk mempertahankan gelar kebangsawanan. Jika gelar kebangsawanan berdampak buruk kedepannya, tidak ada gunanya gelar itu dipertahankan.

Dalam agama Islam juga sudah dijelaskan bahwa anak dan istri adalah tanggungan dari suami. Berpoligami juga diperbolehkan dalam Islam. Tapi, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Terutama harus bersikap adil terhadap istri-istrinya, termasuk dalam menafkahnya. Bukan seperti apa yang di alami kaum adat di Padang, setelah kawin anak dan istri menjadi tanggung jawab keluarga istrinya bukan tanggung jawab suaminya. Peran mamak yang dijelaskan dalam adat Minangkabau “anak dipangku-kemenakan dibimbing” artinya hasil pencarian suami selama dengan istri adalah hak waris jatuh ketangan anak-anaknya, sedangkan hak untuk kemenakan adalah warisan kaum adat yang harus dijaga oleh mamaknya (Putiah, 2010).

### **Perbandingan Sisi Pernikahan yang Ada dalam Kedua Novel**

Pernikahan di Minangkabau termasuk unik, yang mana memakai sistem matrilineal. Dalam sistem kekerabatan matrilineal terdapat 3 unsur yang paling dominan yakni pertama, garis keturunan menurut garis ibu. Kedua, perkawinan harus dengan kelompok lain, diluar kelompok sendiri yang sekarang dikenal dengan istilah eksogami matrilineal. Ketiga, ibu memegang peran sentral dalam pendidikan, pengamanan kekayaan, dan kesejahteraan keluarga (Amir M.S., 2007). Minangkabau memakai sistem matrilineal karena ingin lebih menghargai perempuan agar perempuan lebih dilindungi, tapi bukan berarti perempuan yang menjadi kepala keluarga. Pengamanan kekayaan dilimpahkan keperempuan itu adalah kekayaan harta pusaka kaum.

Pernikahan yang dibahas dalam novel “*Sitti Nurbaya*” adalah sistem pernikahan yang ada di Padang pada tahun 1900-an pada kaum bangsawan. Ada beberapa hal yang unik dalam pernikahan tersebut, diantaranya tanggung jawab ayah untuk menafkahi anak dan istrinya dilimpahkan kepada kaum keluarga istrinya (mamak atau orangtua istrinya). Selain itu, anjuran untuk berpoligami bagi kaum laki-laki. Terutama bagi kaum bangsawan, jika laki-laki bangsawan di Padang hanya mempunyai istri satu,

maka itu adalah aib bagi keluarganya. Ia dianggap tidak laku karena tidak bisa lagi mengait perempuan lain untuk dijadikan istri kedua atau istri ketiganya.

Tokoh yang menjadi kajian penulis pada novel "*Sitti Nurbaya*" adalah keluarga ayah dari tokoh utama, Samsul Bahri. Berbeda pada novel "*Memang Jodoh*", tokoh yang menjadi perhatian penulis adalah tokoh utama dalam novel, yaitu Hamli. Karena, dalam novel "*Memang Jodoh*" tokoh utamalah yang dipaksa menikah dengan perempuan Padang sebagai istri kedua, karena ia sudah punya istri di tanah Jawa yang berdarah Sunda. Wajib bagi kaum bangsawan menikah dengan perempuan asli Minangkabau, walaupun sudah memiliki istri.

Namun, paksaan dari kaum keluarga kepada Hamli untuk menikah lagi dengan perempuan Minang tidak dikabulkannya. Akibat dari pembangkangan Hamli ia terbuang dari adat dan di usir dari Padang. Namun, Hamli membuktikan bahwa pilihan yang ia ambil adalah pilihan yang tepat. Terbukti bahwa pernikahannya di tanah Jawa bahagia hingga mau memisahkan.

## KESIMPULAN

Marah Rusli ialah Sastrawan yang berasal dari Minangkabau. Ayahnya bergelar Sutan, bangsawan Padang yang berasal dari Pagaruyuang. Ibunya keturunan Alisentot yang ditugaskan ke Padang pada masa perang Padri. Melalui pendidikan yang ditimbanya, dan buku-buku yang dibacanya membuka wawasan luas yang berfikir bahwa adat Minangkabau yang kaku harus di gantikan dengan yang seharusnya. Sudah tidak pantas peraturan-peraturan yang kaku tersebut dipertahankan lagi karena tidak akan membuka diri dari pergaulan dan masyarakat luas.

Melalui karya-karyanya yang berupa novel banyak kritikan-kritikan yang di lontarkan dengan halus dan bijak terhadap adat Minangkabau pada tahun 1900-an. Melalui novel "*Sitti Nurbaya*", Rusli dapat menghidupkan suasana novel sehingga menjadi kisah yang melegenda bagi masyarakat Indonesia hingga saat ini. Zaman Sitti Nurbaya dikenal sebagai zaman perjodohan, itulah yang telah melekat pada pikiran manusia saat ini. Tidak berhenti pada novel "*Sitti Nurbaya*" saja, di usianya yang sudah terbilang tua, Rusli masih menulis novel yang berjudul "*Memang Jodoh*". Novel ini bercerita tentang pengalaman Rusli sendiri. Rusli menyamakan nama-nama yang ada pada novel. Kisah yang dipaparkan dalam novel ini yaitu kisah tentang perjalanan Rusli menemui cinta sejatinya. Dengan polemik yang tak

kunjung usai dari kaum adatnya di Padang. Kaum adatnya di Padang memaksa dia untuk menikah lagi dengan perempuan asli Minangkabau.

## REFERENSI

- Amir M.S. (2007). *Adat Minangkabau Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang*. Jakarta: Citra Harta Prima.
- Fatimah, S. (2015). *Aspek Sosial Novel Memang Jodoh Karya Marah Rusli*. Universitas Jember.
- Fithriah, R. (2010). *A.A. Navis dan Karyanya: Suatu Studi Historiografi mengenai Perkembangan Perilaku Hidup Beragama Masyarakat Minangkabau*. Universitas Negeri Padang.
- Hazari, M. (2015). *Kekeliruan Pemahaman Hubungan Adat dengan Syarak di Minangkabau*. Jakarta: Gria Media Prima.
- Hudaya, F., Zed, M., & Hardi, E. (2019). Tinjauan Historiografi Tentang Kekerasan di Timor Timur (1976-1999) dalam Sastra Indonesia: Saksi Mata. *Galanggang Sejarah*, 1(1), 118–140. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2678095>
- Jassin, H. B. (1983). *Sastra Indonesia sebagai Warga Sastra Dunia*. Jakarta: Gramedia.
- Krippendorff, K. (1993). *Analisis Isi: Pengantar Teori dan Metodologi*. Jakarta: Citra Niaga Rajawali Pers.
- Muftia, V. R. (2018). *Gambaran Materialistik Suku Bangsa Minangkabau: Sebuah Studi Historiografi Lewat Karya Hamka (Novel Tenggelamnya Kapal Van der Wijck dan Merantau ke Deli)*. Universitas Negeri Padang.
- Putiah, H. J. D. T. N. (2010). *Membangkitkan Batang Tarandam dalam Upaya Mewariskan dan Melestarikan Adat Minangkabau Menghadapi Modernisasi Kehidupan Bangsa*. Bandung: Citra Umbara.
- Roesli, R. (2015). Kata Pengantar. In *Memang Jodoh*. Bandung: Qanita.
- Rusli, M. (2008). *Sitti Nurbaya*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Rusli, M. (2015). *Memang Jodoh*. Bandung: Qanita.
- Semi, M. A. (1993). *Metode Penelitian Sastra*. Bandung.
- Teeuw, A. (1980). *Sastra Baru Indonesia I*. Flores: Nusa Indah.
- Zed, M. (1984). *Pengantar Studi Historiografi*. Padang: P3T Unand.
- Zed, M. (1999). Esensi dan Eksistensi dan kedudukan Sastra sebagai Sumber Sejarah. *Humanus*, 1(2).
- Zed, M. (2008). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.